



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 56/KPN.W18-U2/HK1.2.5/I/2026

TENTANG

MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara yang disidangkan, sehingga perlu untuk menunjuk Mediator pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

2. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menentukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan ;

3. Bahwa disamping itu juga telah berlangsung alih tugas (mutasi) para Hakim dari dan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan bertambahnya Mediator Non Hakim ;

4. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap diangkat dalam jabatan tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

4. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan ;

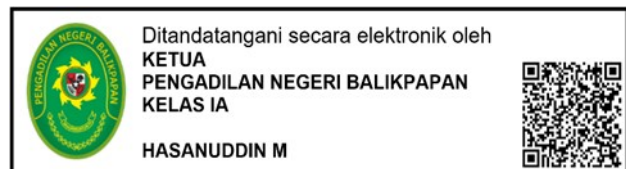


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Maret 2025 Nomor 204/KPN.W18-U2/HK1.2.5/III/2025 tentang Mediator Pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 21 Januari 2026



MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

I. MEDIATOR HAKIM

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	Hasanuddin M, SH.,MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	
2	Ahmad Shuhel Nadjir, SH.,MH	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Ketua	
3	Zaufi Amri, SH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	
4	Ari Siswanto,SH.MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	
5	Indah Novi Susanti, SH.,MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	
6	Andri Wahyudi, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
7	Erhamuddin, SH.,MH	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
8	Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
9	Agustinus, S.H	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
10	Annender Carnova, S,H.,M.Hum.	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
11	Ahmad Gazali, SH.,MH	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
12	Risdianto, S.H.	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
13	Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
14	Andi Ahkam Jayadi, SH.,MH	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
15	Imran Marannu Iriansyah, SH.,MH.	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
16	Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH.,MH	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
17	Abdul Rasyhid, S.H	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	



II. MEDIATOR NON HAKIM

NO	NAMA	NO.SERTIFIKAT	KETERANGAN
1	Munir Hamid, SH.MH.	23/Bld/MA-RI/ Mediator. 4.Pan.Um/2021	Mahkamah Agung
2	Syarifah Rodiah,SH.,SE.,MM.,BKP	1345/PMN/LXXXVI/2016	Pusat Mediasi Nasional
3	Ucok Samuel B. Hutapea, SH.M.Mar	693/PMN/XLIV/2012	Pusat Mediasi Nasional
4	dr. Heru Sudarmanto,SpOG	967/PMI/LXXIX/2017	Pusat Mediasi Indonesia
5	Hendra Irawaty, Amd.Kom, SH.MH., C.Me	1405/PMI/CXVI/2020	Pusat Mediasi Indonesia
6	Lovi Gustian, SE, MH., Mediator	1409/PMI/CXVI/2020	Pusat Mediasi Indonesia
7	Yulie Christie Viona, SH., MKn.	0066/IMAC/006/2021	International Mediation and Arbitration Center
8	Muhdariza, SE.,Mediator	2335/PMI/CLXI/2022	Pusat Mediasi Indonesia
9	R. Wahyu Jati Kusuma, SH.MH.Med.	2137/PMI/CXLVIII/ 2021	Pusat Mediasi Indonesia
10	Drg. Silfra Yunus Kende, Sp.PM., MH.Kes,CMC	MED23/JSLG-SBY/023.210604-289	Jimly School of Law and Government Surabaya
11	Astra Nadia Halim, SH.,MH.,Med.	1623/PMI/CXXIX/2020	Pusat Mediasi Indonesia
12	Marhadi, SH,CPM	1190/A/MEDIASI-XXXIX/IPPI/I/2023	Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
13	Priyade Sinaga, SH., Mediator	0926/Med.02/FHP-Mediasi/XI/2024	FHP Mediasi Indonesia
14	Saski Anastasia Remilda., SH.,MH	191/KMA/SK/IX/2021	PHP Mediasi Indonesia
15	Alvan Rahfiansyah Lubis, S.H.,C.M.C	MED.40/JSLG-SBY/061023-1098	Jumly School Of Law and Government Surabaya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 21 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA**

HASANUDDIN M



